



Protes Penetapan Kerugian Negara

■ Sidang Tipikor MTO Kalbar 2008

PONTIANAK, TRIBUN - Sidang Tipikor MTO Kalbar 2008 kembali digelar. Senin (17/11). Pihak terdakwa menghadirkan saksi ahli, Prof DR Kamarullah dari Universitas Tanjungpura.

Pada kesempatan itu Kamarullah memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan hakim, terdakwa maupun tanggungjawab dalam sebuah kepantiwaan.

"Tanggungjawab seorang ketua itu membuat laporan Harus ada. Baik itu aktivitas kegiatan dan pengelolaan keuangan," kata Kamarullah.

Jaksa Hendar Rasyid Nasution pada kesempatan itu menanyakan terkait penetapan kerugian negara yang bisa saja dilakukan Kejaksaan. Namun terdakwa harus di tuntut oleh lembaga berwenang, BPK.

Seolah tidak puas dengan jawaban saksi ahli, jaksa Salomo Saing, kembali bertanya mengenai hal sama. Salomo meminta saksi ahli menyampaikan dasar hukum. "Apa ada aturan khusus bahwa harus BPK yang menetapkan kerugian negara," tanya Salomo.

Menjawab pertanyaan itu, Kamarullah menegaskan pemerintah kerugian negara harus dilakukan secara profesional. Independensi menurutnya merupakan hal penting. Petugas harus objektif melihat tingkat kewajaran, juga tingkat keandalan informasi.

Dirinya juga menjelaskan bahwa BPK satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menetapkan kerugian negara. Da-

sar tersebut ada dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. "Jelas ya. Pak Jaksa ya," kata Kamarullah.

Penasihat hukum terdakwa, Ike Florensi Soraya usai sidang mengatakan pihaknya membantah jika jaksa punya kewenangan menetapkan kerugian negara. Sesuatu yang di sampaikan saksi ahli, penetapan kerugian negara merupakan kewenangan BPK.

"Dia tak boleh sendiri. Harus bertindak atas nama BPK. KPK saja mengundang ahli. Kok dia (jaksa) menetapkan sendiri," katanya.

Ike mengatakan, kejaksaan sebelumnya menyampaikan adanya kerugian negara sebesar Rp 300 juta dalam pelaksanaan

Salomo Saing

Jaksa Penuntut Umum MTO khususnya di bidang yang di ketuai Lies Indari. Ujar yang dimaksud menurut saksi, saat fakta persidangan dibuktikan barang-barang yang dibutuhkan. "Sesuai fakta persidangan barang yang dibelikan memang ada. Beduk, batik tidayu, sound sistem dan semuanya sudah diperlihatkan di persidangan. Itu juga diakui saksi-saksi itulah barangnya. Artinya kerugian sudah tak ada," ujar Ike.

Penggunaan dana, kata Ike merupakan kebijakan yang diambil demi suksesnya acara Cuman untuk pertanggung-jawaban administrasi bukan pada terdakwa Lies Indari.

"Ibu (Lies) hanya penerima dana. Sementara pengelola di kedinasan. Pertanggungjawaban harusnya ke Ridwan (jaksa) salah nunting orang," tukasnya. (dum)